



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 13 /DKUP2/2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN NOMOR 516/ 06 /DKP2/2017 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
SOPIR DILINGKUNGAN DINAS KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN :

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan tugas dinas maka perlu di lakukan perubahan tentang penunjukan terhadap sopir dinas;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga sopir di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
11. Keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516/03/DKP2/2017 Tentang Pengakatan Tenaga Sopir Dilingkungan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2, tugas yang diemban pada lajur 5, dan perubahan tugas pada lajur 6 sebagaimana terdapat dalam keputusan ini

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab sopir adalah sebagai berikut :

1. Mengemudi, merawat dan memelihara kendaraan dinas dengan baik
2. Memeriksa dan membersihkan kendaraan dinas sebelum dan sesudah melaksanakan tugas-tugas dinas.
3. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan.
4. Mentaati segala peraturan kantor.

KETIGA

: Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan tidak secara otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara sepihak tanpa ada gugatan jika tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan Kode Rekening 1.02.1.02.11.01.02.24.5.2.1.02.002
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Maret 2017

KEPALA DINAS

Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan.
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 516/ 13 /DKUP2/2017
 TANGGAL : 01 MARET 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN NOMOR 516/ 06 /DKP2/2017 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SOPIR DILINGKUNGAN DINAS KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	PDD	TUGAS YANG DIEMBAN	
				LAMA	BARU
1	2	3	4	5	
1.	YUFIRMAN	Bunga Pasang, 31-08-1977	SMU	Sopir pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.	Petugas Administrasi Pengelolaan Pasar Inpres Kabupaten Pesisir Selatan
2.	DHONAL SAHPUTRA, SH	Painan 15-05-1986	S1	Petugas Administrasi Pengelolaan Pasar Inpres Kabupaten Pesisir Selatan	Sopir pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 01 Maret 2017

KERADA DINAS

Drs. AZRAL
 NIP. 19621231 198602 1 039